



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1/Kep. 93 -Diskominfo/2026

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada perangkat daerah serta mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Tim Penilai Internal yang bertugas melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan statistik sektoral pada perangkat daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 143);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon
Nomor 77);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon Nomor B-118/32090/ES.000/2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal Pembentukan Tim Penilai Internal untuk Kegiatan EPSS 2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Tim Penilai Internal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1/Kep. 93 -Diskominfo/2026

TANGGAL : 11 Maret 2026

TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Ketua
3.	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota
7.	Fungsional Perencana pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Fungsional Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Fungsional Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF	TAMBAH
ESELON II		
ESELON III		
ESELON IV		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA MELAKUKAN MONEV DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH		
JABATAN	PARAF	CATATAN
ASISTEN		
KEPALA BAGIAN		

BUPATI CIREBON, *e*

[Signature]
MIMRON

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1/Kep. 93 -Diskominfo/2026

TANGGAL : 11 MARET 2026

TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	Koordinator
2.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Ketua
3.	Kepala Bidang Statistik, Persandian dan E-Government pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
5.	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Anggota
6.	Kepala Seksi Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota
7.	Fungsional Perencana pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon	Anggota
8.	Fungsional Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon	Anggota
9.	Fungsional Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon	Anggota

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.14.1/Kep. 93 -Diskominfo/2026
TANGGAL : 11 MARET 2026
TENTANG : TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL EVALUASI PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

1. Koordinator
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
 - d. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada gubernur*), bupati/walikota*) dan Kepala Badan.
2. Ketua
 - a. mengkoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
 - b. mengikuti sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - c. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas penilaian Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
 - d. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
 - e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
 - f. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai admin yang mengelola penilaian mandiri, operator yang melakukan entri data, dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.Sekretaris
3. Anggota
 - a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
 - b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
 - c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 - d. mengelola penilaian mandiri melalui aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai admin;

- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		:	
JABATAN		:	
ESELON II	be	:	
ESELON III		:	
ESELON IV		:	
PARAF KOORDINASI		:	
SEKRETARIS		:	
JABATAN	PARAF	CATATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

BUPATI CIREBON

IMRON

- e. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
- f. memeriksa hasil entri data pada huruf e oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;
- g. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
- h. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI CIREBON,



IMRON